

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR : F.1141-IZ.01.02 TAHUN 1994  
TENTANG**

**PENUNJUKAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI  
YANG DAPAT MENGGUNAKAN SMART CARD**

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Penggunaan Smart Card Dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Propinsi Riau, perlu menunjuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dapat melayani penggunaan dan pemeriksaan Smart Card.
- b. bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang disebutkan dalam Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian bagi pemegang Smart Card.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang penunjukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dapat menggunakan Smart Card.

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1988;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1986 tentang Kebijakan pengembangan Kepariwisata;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Propinsi Riau;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1992 tentang Dekade Kunjungan Indonesia;
10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Kebijakan Pembangunan Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Propinsi Riau;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Susunan Kabinet Pembangunan VI;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan selaku Ketua tim Koordinasi Pengembangan Propinsi Riau Nomor : Kep-03/M.Ekuin/1991 tentang Pembentukan Kantor Tim Koordinasi Pengembangan Propinsi Riau;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor JM/1/23 dan 1413/VIII/79/01 tentang Peraturan Visa;
14. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-IZ.01.03 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-IZ.01.03 Tahun 1986 tentang Perubahan Berlakunya Visa kunjungan Usaha Beberapa kali Perjalanan;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.02 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-IZ.01.02 Tahun 1994 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

17. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 1994 tentang Penggunaan Smart Card Dalam Proses Keimigrasian di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kawasan Terpadu Propinsi Riau.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DAN  
PERUSAHAAN ATAU PERKUMPULAN YANG DAPAT MENGGUNAKAN  
SMART CARD.**

**PERTAMA** : Menetapkan Tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana disebutkan dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini, sebagai pelabuhan tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia bagi pemegang Smart Card.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 September 1994

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

ttd

**RONI SIKAP SINURAYA**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kakanim Sekupang
2. Kakanim Tanjung Pinang
3. Gubernur KDH TK. I Propinsi Riau
4. Kakanwil Depkeh Propinsi Riau
5. Ka. Otorita Batam
6. Ka. P3T Bintan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kakanim Sekupang
2. Kakanim Tanjung Pinang
3. Kakanim Tanjung Balai karimun
4. kakanim Tanjung Uban
5. Kakanim Belakang Padang
6. Perusahaan dan Perkumpulan yang bersangkutan.

**LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR : F-1141-IZ.01.02 TAHUN 1994  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 1994**

**DAFTAR PELABUHAN-PELABUHAN LAUT YANG DITETAPKAN  
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BAGI PEMEGANG  
SMART CARD**

<b>NO.</b>	<b>PELABUHAN</b>	<b>KANTOR IMIGRASI</b>
1.	Sekupang	Sekupang
2.	Batu Ampar	Sekupang
3.	Nongsa Terminal Bahari	Sekupang
4.	Marina Teluk Senimba	Sekupang
5.	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang
6.	Tanjung Balai Karimun	Tg. Balai Karimun

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

ttd

**RONI SIKAP SINURAYA**